



DALIH KEADILAN DAN ERROR JURIS SEBAGAI ALASAN MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

Kajian Putusan Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel.

Shidarta

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Jakarta

email darta67@yahoo.com

ABSTRACT

There are many conditions that could be determined as valid defences in court decisions. Some have been specified in the Indonesian Criminal Code but others appear from legal practices. In the verdict number 583/Pid.B/2010/PN Jkt Sel., panel of judges concluded that the accused was unpunishable due to the existence of valid defences related to legal justice, moral justice, and social justice. This article scrutinizes those reasons of the valid defence and comes to the conclusion that judges failed to support their arguments. The author refers to “error juris” as a more appropriate rationale that should be established in the judges’ arguments.

Keywords: valid defence, justice, error juris

ABSTRAK

Ada banyak kondisi yang dapat ditetapkan sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf dalam putusan hakim. Beberapa di antaranya sudah diatur dalam KUHP, tetapi selebihnya muncul dalam praktik hukum. Dalam putusan No. 583/Pid.B/2010/PN Jkt.Sel., majelis hakim berkesimpulan bahwa si terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf terkait dengan keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Tulisan ini menelaah argumentasi majelis atas alasan-alasan pemaaf tersebut yang membawa pada kesimpulan bahwa hakim gagal dalam mendukung penalaran mereka. Penulis artikel ini meujuk “*error juris*” sebagai dalih yang lebih tepat digunakan oleh majelis hakim dalam membangun argumentasi mereka.

Kata kunci: alasan pemaaf, keadilan, *error jurist*.



I. PENDAHULUAN

Sekalipun setiap putusan hakim selalu diawali dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*,” tidak banyak ditemukan argumentasi tentang keadilan dimuat di dalam analisis putusan. Biasanya konsep keadilan dibiarkan oleh hakim sebagai area yang tidak tersentuh karena bernilai transenden dan sarat subjektivitas. Pengecualian atas fenomena umum itu ternyata dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel., yang akan dipilih sebagai topik kajian dalam tulisan ini.

Kasus ini sempat menyita perhatian publik di Tanah Air karena tergolong unik. Pihak terdakwa bernama AH (selanjutnya disebut terdakwa), seorang pria yang dituduh memalsukan jati diri terkait dengan status jenis kelaminnya. Jaksa menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan berbentuk campuran kumulatif subsidaritas, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 266 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer Pasal 266 ke-2 KUHP; dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 263 ke-2 KUHP.

Bunyi Pasal 266 KUHP lengkapnya adalah sebagai berikut: “(1) Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.” Kemudian Pasal 263 ke-2 KUHP berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama (maksudnya sama dengan ayat di atasnya, yakni penjara paling lama enam tahun), barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Duduk perkaranya sendiri dapat diruntutkan sebagai berikut. Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang dilahirkan di Jayapura, tanggal 1 November 1977. Dalam akta kelahiran yang dikeluarkan Pemda Tingkat II Jayapura, tertulis jenis kelamin yang bersangkutan adalah perempuan. Beberapa tahun kemudian terdakwa menetap di Jakarta, dan di dalam kartu keluarga yang bersangkutan tanggal 11 September 2003 di kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tercatat terdakwa adalah anggota keluarga dengan jenis kelamin perempuan. Kepala keluarganya adalah Ch, ibu kandung terdakwa.

Tahun 2006, terdakwa mulai memastikan ada kelainan pada pertumbuhan alat kelaminnya, sehingga ia mengajukan permohonan perubahan status jenis kelamin pada kartu keluarga mereka. Permohonan ini dikabulkan. Dengan bantuan ibunya, akta kelahirannya juga telah diurus perubahannya di Kantor Catatan Sipil Jayapura, sehingga kemudian tertulis sebagai laki-laki. Atas dasar perubahan itu, kartu tanda penduduk terdakwa juga telah disesuaikan statusnya menjadi



laki-laki. Untuk menghilangkan kegalauan adanya tonjolan payudara pada tubuhnya, terdakwa lalu mengadakan operasi pengangkatan payudara. Namun, di hadapan persidangan terdakwa menolak apabila ia pernah melakukan operasi kelamin. Menurutnya, kelaminnya adalah penis yang tumbuh alami, sekalipun bentuknya tidak normal. Ia juga mengaku penisnya bisa merasakan orgasme.

Bukti ilmiah yang diajukan oleh jaksa dan penasihat hukum ternyata saling bertolak belakang. Hasil laporan tes DNA yang disampaikan jaksa menunjukkan terdakwa adalah perempuan (gen XX). Sebaliknya, laporan ahli forensik yang ditampilkan oleh penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa adalah laki-laki dengan jenis kelamin yang mengalami *klinefelter syndrome* (gen XXY). Majelis hakim juga telah memastikan hal ini dengan memeriksa sendiri secara fisik kelamin terdakwa, dan menyimpulkan pada alat kelaminnya tumbuh penis dengan ukuran kecil (tidak normal sebagaimana penis laki-laki dewasa). Hanya terdapat kantor zakar, tetapi tidak terdapat buah zakar, serta tidak terdapat lubang vagina.

Tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa bermula dari pernikahan yang dilakukan terdakwa. Tercatat terdakwa pernah menikah dua kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Gr (lalu bercerai), dan kedua dengan perempuan bernama JD. Pernikahan kedua ini dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 9 September 2008. Pernikahan ini telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 28 Agustus 2009. Atas keterangan laporan perkawinan itu, selanjutnya terdakwa mengajukan penerbitan kartu keluarga di kediamannya di Jakarta, dengan dirinya sebagai kepala keluarga dan JD sebagai anggota keluarga.

Tanggal 3 September 2009, JD yang masih tinggal di Jakarta bersama orang tuanya itu bertemu secara diam-diam dengan terdakwa di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. JD datang dengan berdua ditemani seorang pembantu rumah tangganya. Pada kesempatan itu terdakwa menitipkan bukti surat keterangan perkawinan dan kartu keluarga kepada pembantu tersebut sambil berpesan apabila orang tua JD ingin bertemu dengan anaknya agar datang ke rumah terdakwa atau menelepon. Selanjutnya JD diajak pergi dan tinggal bersama dengan terdakwa. Kejadian demikian mengejutkan kedua orang tua kandung JD, yang masing-masing bernama BGH dan MGS. Selain mereka tidak pernah diberi tahu tentang pernikahan antara terdakwa dan JD, mereka juga selama ini mengenal terdakwa sebagai seorang perempuan. MGS mengenal terdakwa sejak tahun 2002 sebagai sesama anggota *ladies club* dari klub golf di Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan terdakwa bermain golf di bagian *flat ladies* yang khusus untuk perempuan.

Informasi pernikahan antara terdakwa dan JD yang diterima dari pembantu rumah tangga mereka selain mengejutkan, juga dinilai telah mempermalukan keluarga. Namun, kedua orang tua JD mengaku telah mengetahui adanya hubungan khusus antara anaknya dengan terdakwa, yakni saat mereka berdua menjemput JD di Singapura pada tanggal 8 Agustus 2008. Ternyata BGH dan MGS menemukan anak mereka bersama dengan terdakwa di sana. Saat itu terdakwa



mengatakan ingin pergi ke Kuala Lumpur. Keterangan tentang pertemuan ini berbeda dengan apa yang disampaikan JD di persidangan.

Menurut JD, ia baru kenal dengan terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2008 di Singapura, diperkenalkan oleh MGS. JD mengaku bahwa ia benar-benar mencintai terdakwa dan selama menikah juga merasakan kepuasan di dalam melakukan hubungan suami isteri. Tentang pemberitahuan soal pernikahan mereka, JD mengatakan terdakwa berinisiatif memberi tahu pernikahan itu kepada orang tua JD, tetapi JD melarang karena takut kedua orang tuanya *shock*.

Di kemudian hari, kedua orang tua JD mendapati bahwa terdakwa telah memanfaatkan uang kiriman mereka untuk JD sewaktu anak mereka itu tinggal di luar negeri. Menurut keterangan MGS, ia pernah mengirim uang kepada JD sebesar US\$46,000 untuk keperluan membeli mobil. Menurut keterangan kedua orang tua JD, anaknya memang membeli mobil seharga US\$15,000, namun sisa uang itu telah ditransfer JD ke rekening terdakwa tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya.

Hal ini merupakan kerugian bagi BHG dan MGS, sehingga memenuhi unsur ‘kerugian’ sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan jaksa. Terkait pembelian mobil ini, saksi JD memberi keterangan berbeda. Menurutnya ia tidak jadi membelikan mobil karena kakaknya (di Amerika Serikat) sudah membeli mobil.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendirian apa yang dilakukan terdakwa telah memenuhi perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Dengan perkataan lain, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diuraikan JPU dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua primer tersebut, tetapi majelis masih mempertanyakan: apakah perbuatan terdakwa tersebut tergolong sebagai tindak pidana? Untuk menjawab pertanyaan inilah, majelis hakim lalu membuat pertimbangan dengan mengajukan alasan perlunya diperhatikan aspek keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial dalam kasus ini. Alasan-alasan ini akan dibahas dan dianalisis dalam bagian ketiga tulisan ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim lalu menetapkan di dalam amar putusannya, yaitu:

1. menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua primer, akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. menetapkan barang bukti berupa KTP, kutipan akta kelahiran, paspor, dan lain-lain (semuanya enam item) dikembalikan kepada terdakwa, dan beberapa barang bukti lain (dua item) tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. membebankan ongkos perkara kepada negara.

II. RUMUSAN MASALAH

Pertimbangan majelis hakim untuk memasukkan perihal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*), merupakan langkah yang sebenarnya wajar. Akan tetapi, topik tentang keadilan ini mutlak membutuhkan pemahaman yang mendalam agar tidak terdistorsi tatkala struktur kasus di atas dihubungkan dengan struktur aturan yang didakwakan. Tulisan ini ingin menelaah seberapa tepat pemahaman itu disajikan majelis hakim di dalam putusan ini, termasuk pencerminan dari aspek keadilan tadi di dalam amar putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Di sisi lain ada perkembangan tentang alasan penghapus pidana berupa sesat tentang hukum (*error juris*) yang ingin diintroduksi oleh penulis dalam kajian kali ini. Alasan ini diajukan sebagai alternatif argumen yang layak dipertimbangkan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus ini.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Terkait dengan putusan PN Jakarta Selatan ini, fokus analisis dapat diawali dari pembahasan tentang alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) atau terkadang disebut dasar peniadaan pidana. Alasan penghapus pidana adalah keadaan yang secara khusus dipertimbangkan oleh hakim, yang dapat membuat tidak dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa sekalipun semua unsur-unsur tindak pidananya sudah dipenuhi. Alasan demikian cukup dikemukakan oleh terdakwa, tanpa perlu ia dibebani kewajiban membuktikan.

Dalam literatur, alasan penghapus pidana itu biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Di luar keduanya, dikenal juga alasan peniadaan penuntutan pidana (*vervolgingsuitsluitingsgrond*), yang tidak ikut dibahas dalam tulisan ini.

KUHP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit yang membedakan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pencampuran bahkan terlihat dalam KUHP, misalnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Moeljatno (1987: 137) meletakkan perbedaan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf dengan kata-kata sebagai berikut: “*Alasan pembeda*, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. *Alasan pemaaf*, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.”

Penjelasan yang kurang lebih sama dapat dilihat dalam tulisan Zulfa (2010: 48-49), yang menambahkan uraian tentang dua aliran dalam melihat keterkaitan antara perbuatan dan kesalahan.



Aliran monistis berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara unsur tindak pidana yang sifatnya subjektif (kesalahan dalam arti luas) dan unsur tindak pidana yang sifatnya objektif (melawan hukum). Penghapusan salah satu unsur tersebut atas tindak pidana yang terjadi menyebabkan suatu konsekuensi yang sama, yaitu putusan hakim harus berbunyi membebaskan terdakwa (*vrijspraak*). Aliran dualistis memperlakukan unsur tindak pidana yang sifatnya subjektif (kesalahan dalam arti luas) dan unsur tindak pidana yang sifatnya objektif (melawan hukum) secara berbeda.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penghapusan pidana, penghapusan salah satu unsur tersebut atas tindak pidana yang terjadi menyebabkan suatu konsekuensi yang berbeda pula. Dalam kaitannya dengan dihapuskannya unsur kesalahan, maka terhadap pelaku, hukum pidana memaafkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur kesalahan inipun tidak selalu harus dicantumkan sebagai unsur tertulis karena hukum pidana memang tidak membedakan unsur kesalahan ke dalam kategori tertulis dan bukan. Dalam pandangan ini, putusan hakim harus berbunyi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*onstlag*).

Secara umum dapat dikatakan bahwa alasan pembeda adalah dalih yang dipakai oleh hakim untuk menyatakan bahwa oleh karena ada keadaan khusus yang terjadi, maka perbuatan itu tidak sepatasnya dikategorikan tindak pidana. Dengan perkataan lain, kondisi tertentu telah membuat perbuatan itu menjadi dapat dibenarkan. Di sini terlihat bahwa aspek perbuatannya yang menjadi titik perhatian hakim. Lain halnya dengan alasan pemaaf. Dalam alasan pemaaf, yang menjadi titik perhatian hakim adalah si subjek pelaku, yaitu oleh karena ada keadaan khusus yang terjadi, maka si pelaku tidak sepatasnya dicela. Dengan perkataan lain, kondisi tertentu telah membuat si pelaku dapat dimaafkan.

Konsekuensi lebih lanjut dari pembedaan ini adalah bahwa pelaku utama yang mendapat alasan pemaaf (sehingga tidak dipidana), tidak serta merta lalu membuat pelaku lain bersama (mereka yang membujuk, ikut serta, menyuruh atau membantu melakukan), juga ikut dimaafkan. Hal ini tidak terjadi pada perbuatan yang mendapat alasan pembeda. Sekali suatu perbuatan dibenarkan, maka semua perbuatan yang dilakukan dalam kondisi yang sama, juga selayaknya ikut dibenarkan. Jadi, alasan pembeda berlaku untuk semua pelaku lain, sedangkan alasan pemaaf dipertimbangkan secara pribadi bagi si pelaku yang bersangkutan.

Hamdan (2008: 5-6) menyatakan, hakim yang memutuskan dihapusnya pidana karena adanya alasan pembeda, ingin menyatakan bahwa dia akan memperlakukan sama semua orang yang dalam keadaan sama juga berbuat demikian. Sebaliknya, hakim yang memutuskan adanya alasan pemaaf tidak ingin mengatakan lebih daripada bahwa pelaku individual ini karena keadaan khusus yang mengenai dirinya (tidak mampu bertanggungjawab, sesat yang dapat dimaafkan), deliknya tidak cukup dapat dicelakan kepadanya untuk dapat memidana dia (pelaku).

Dengan mengutip G. Fletcher, Hamdan (2008: 7) menyatakan, dalam hal alasan pembeda, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang,





akan tetapi: *apakah perbuatan itu memang salah?* Di sisi lain, dalam alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi, *apakah pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban?*

Dalam kasus yang dianalisis dalam tulisan ini, majelis hakim tampaknya tidak cukup tegas memposisikan alasan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dari amar putusan yang pertama, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua primer, akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana. Dari kata-kata “bukan merupakan suatu tindak pidana” menunjukkan majelis hakim lebih mengarah kepada aspek objek perbuatan, bukan pada subjek pelakunya.

Sekilas majelis hakim cukup konsisten ketika mengaitkan “dapat dibenarkannya” perbuatan pelaku ini dengan konsep besar dan perenial di dalam hukum, yaitu keadilan. Di dalam putusan itu (halaman 40) dikatakan bahwa majelis hakim, “...dalam menjatuhkan putusannya diharapkan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam putusan adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice aspect*), keadilan moral (*moral justice aspect*), dan keadilan sosial (*social justice aspect*).”

Apa yang dimaksud dengan aspek keadilan hukum (*legal justice*) itu dikaitkan oleh majelis hakim dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut ketentuan ini, setiap penduduk yang melakukan perubahan jenis kelamin diwajibkan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri dan setelah ada penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan tersebut.

Fakta di persidangan menunjukkan terdakwa telah mengajukan koreksi identitas diri pada akta kelahirannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura, tanpa terlebih dulu memperoleh penetapan dari pengadilan negeri. Sekalipun tanpa penetapan pengadilan negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura mengabulkan permohonan koreksi itu pada tanggal 30 Desember 2006. Artinya ada kesalahan prosedur, tetapi majelis hakim berpendapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak mengatur sanksi akibat kesalahan prosedur ini. Majelis setuju dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa sanksinya adalah akta kelahiran yang terbit setelah perubahan itu dianggap tidak sah, cacat hukum, sehingga harus dibatalkan.

Setelah ada laporan tindak pidana diajukan kepada terdakwa, barulah terdakwa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura, dan kemudian keluar penetapan tanggal 29 Maret 2010 yang mengabulkan permohonan terdakwa untuk dinyatakan berjenis kelamin pria. Majelis hakim menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jayapura ini sudah sesuai prosedur hukum, sekalipun dilakukan setelah adanya laporan perbuatan memberi keterangan palsu. Hal ini menurut majelis hakim tidak bertentangan dengan hukum.





Sebenarnya tidak jelas di dalam putusan ini, kata-kata “tidak bertentangan dengan hukum” ini mengacu kepada penetapan Pengadilan Negeri Jayapura atau kepada perbuatan terdakwa yang mengajukan permohonan setelah ada laporan tindak pidana yang diajukan terhadap dirinya. Oleh karena terdakwa dalam kasus ini adalah AH, maka yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah sepenuhnya perbuatan terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan absolut untuk mempersoalkan sah atau tidak sahnya penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Apa yang ingin dinyatakan sebagai keadilan hukum (*legal justice*) ini pada akhirnya menjadi absurd. Majelis hakim tampaknya ingin menyatakan bahwa permohonan terdakwa ke Pengadilan Negeri Jayapura yang baru disusulkan kemudian setelah ada laporan tindak pidana terhadap terdakwa adalah hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Seharusnya, jika yang ingin dijadikan tolok ukur adalah keadilan hukum (*iustitia legalis*) maka sudah sangat jelas ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan itu nyata dilakukan pada saat terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib. Sifat melawan hukum dari perbuatan ini tidak dapat hilang karena terdakwa mengoreksinya setelah ada laporan dari orang tua JD. Jadi, acuan perbuatan pidananya tidak boleh dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan menyatakan bahwa karena pasal itu tidak memuat sanksi, maka dengan demikian perbuatan terdakwa menjadi bukan tindak pidana.

Pertimbangan putusan tersebut akan menjadi runtut dan sistematis apabila pada konteks ini, majelis hakim tidak lagi menyinggung-nyinggung soal ketentuan pasal-pasal yang didakwakan. Pertimbangan tentang dasar dakwaan sudah selesai dilakukan karena majelis sudah berkeyakinan bahwa dakwaan kesatu dan kedua primer memang terbukti dilakukan terdakwa. Pertimbangan majelis hakim dalam konteks ini seharusnya diarahkan pada argumentasi tentang adanya alasan-alasan penghapus pidana itu, dalam hal ini alasan pemaaf (bukan alasan pembenar). Terdakwa memang benar melakukan tindak pidana yang didakwakan, tetapi terdakwa tidak dapat dinyatakan tercela telah melakukan perbuatan itu.

Apabila titik berdiri (*standpunt*) dari amar putusan ini memang tetap ingin menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka argumentasi bertingkat (*onderschikkende argumentatie*) yang seharusnya dibangun majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum; KARENA:
2. Ada alasan pemaaf; KARENA:
3. Terdakwa tidak menyadari adanya kesalahan prosedur dalam pengajuan permohonan koreksi akta kelahirannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura; KARENA:





4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura sendiri tidak mengingatkan adanya kesalahan prosedur itu dan juga tidak menolak permohonan tersebut.

Alasan yang diajukan di atas dikenal dalam literatur sebagai sesat tentang hukum (*error juris*). Dalam buku yang ditulis oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius (1995: 58 dan 71), ada disebutkan perihal sesat tentang hukum ini. Sesat ini dimasukkan sebagai salah satu alasan penghapusan pidana di luar undang-undang (*unwritten defences*). Sekalipun ada asas yang mengatakan semua orang dianggap tahu hukum, hakim dapat mempertimbangkan jika ada orang yang sesat karena memang ia benar-benar tidak tahu tentang adanya aturan tertentu. Pada umumnya hal ini hanya terjadi kalau orang itu telah menghubungi pejabat yang bebas dan cukup berwenang, namun ia tidak memperoleh informasi yang lengkap. Untuk itu ia dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam buku ini bahkan disebutkan sebuah yurisprudensi tentang kasus seorang pengendara sepeda motor yang minta penerangan pada pejabat polisi tertinggi setempat tentang surat-surat yang diperlukan. Ia tidak mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga akhirnya ia ditangkap karna berkendara tanpa surat-surat yang lengkap. Hakim melepaskan orang ini dari tuntutan hukum (HR 22 November 1949).

Black's Law Dictionary (1990 : 543-544) menyebut alasan sesat tentang hukum ini dengan istilah *error juris nocet*. Kamus hukum ini membedakan antara *error in law* dengan *error juris*. Istilah pertama diartikan sebagai “An error of the court in applying the law to the case on trial, e.g., in ruling on the admission of evidence, or in charging the jury.” Sementara *error juris nocet* adalah “Error of law injures. A mistake of the law has an injurious effect; that is, the party committing it must suffer the consequences.” Tentu yang dimaksud dengan *error juris* di sini adalah *error juris nocet* dan bukan *error in law*.

Apa yang dilakukan terdakwa AH dengan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura dan ternyata tidak mendapat penjelasan terkait penetapan pengadilan negeri merupakan bukti suatu sesat tentang hukum (*error juris*). Akibat kesesatan ini, terdakwa AH menerima konsekuensi yang sangat berat.

Pertimbangan berikutnya yang dipakai oleh majelis hakim terkait alasan penghapusan pidana adalah keadilan moral (*moral justice*). Di sini majelis hakim mengutarakan adanya faktor psikologis pada diri terdakwa, yaitu terdakwa merasa dirinya lebih nyaman dengan identitas dirinya sebagai seorang pria daripada perempuan. Faktor psikologis ini, menurut majelis hakim, terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa yang mendesak agar identitas dirinya dapat diubah dari perempuan menjadi pria.

Pengaitan keadilan moral dengan faktor psikologis sebenarnya menjadi sebuah tanda tanya di dalam diskursus filsafat. Alasan-alasan karena kondisi psikologis berbeda dan harus dibedakan dengan alasan-alasan karena kondisi moral. Jika majelis hakim ingin mengajukan alasan penghapusan pidana ini dari aspek ketiadaan ketercelaan secara moral, maka seharusnya



majelis hakim mengupas beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apakah secara moral dapat diterima perilaku terdakwa yang menikahi anak orang lain tanpa memberi tahu kedua orang tua kandungnya?
2. Apakah secara moral dapat diterima perilaku terdakwa yang membawa pergi anak orang lain (sekali pun sudah diakui sebagai isteri) tanpa terlebih dulu meminta izin kepada orang tua kandungnya?
3. Apakah secara moral dapat diterima perilaku terdakwa menggunakan (menerima transfer) uang kiriman dari orang tua JD sementara ia tahu bahwa uang itu tidak diperuntukkan bagi dirinya?
4. Apakah faktor psikologis terkait dengan identitas jenis kelamin terdakwa ini memiliki kaitan dengan perilaku-perilaku di atas?

Pertanyaan terakhir di atas menjadi sangat penting untuk diajukan, yakni benarkah faktor psikologis yang diyakini oleh majelis hakim terjadi pada diri terdakwa memiliki hubungan kausalitas dengan perilaku-perilakunya itu. Tampaknya, dari rangkaian tiga perilaku pertama yang diutarakan di atas, hanya perilaku nomor satu saja yang relevan. Artinya, terdakwa memang mengalami tekanan psikologis untuk berterus terang kepada kedua orang tua JD terkait perkawinan yang mereka lakukan. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya sudah bersedia untuk berterus terang kepada orang tua JD, namun justru JD yang melarang karena khawatir orang tuanya *shock*. Jadi, faktor psikologis yang diajukan oleh majelis hakim justru kehilangan relevansinya di sini.

Ketiadaan relevansi itu makin jelas terlihat pada perilaku-perilaku terdakwa yang lain. Tindakan terdakwa yang mengajak JD untuk meninggalkan rumah orang tuanya dengan menyampaikan pesan kepada seorang pembantu rumah tangga adalah sebuah perilaku yang tidak etis. Demikian juga perilaku terdakwa yang memanfaatkan uang pemberian orang tua JD, padahal diketahuinya uang itu bukan merupakan haknya, adalah tindakan yang tidak etis. Semua tindakan tidak etis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan faktor psikologis yang dideritanya. Dan, perlu diingat bahwa terdakwa sendiri adalah seorang sarjana lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang *notabene* selayaknya cukup matang dan dewasa untuk menimbang-nimbang baik buruk dari perilaku-perilakunya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1965 menyebut satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan alasan penghapus pidana, yakni “terdakwa sendiri tidak mendapat untung” dari perbuatannya. Terbukti bahwa faktor ini tidak terpenuhi pada kasus terdakwa AH karena ia ternyata mendapat keuntungan material karena kehidupannya sempat dibiayai dari uang kiriman orang tua JD.



Faktor keterbatasan psikis memang secara konvensional dapat menjadi alasan penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Sesuai pasal ini dimaknai bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan terhadap mereka yang mempunyai pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna (*ziekelijske storing zijner verstandelijke vermogens*). Artinya, hanya mereka yang akal sehatnya sempurna yang mampu dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Van Hammel menyebutkan tiga tolok ukur kemampuan akal sehat itu, yaitu: (1) mampu untuk mengerti maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan, (2) mampu untuk menyadari bahwa tindakan itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan (3) mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan (Lamintang, 1997: 397). Dari ketiga hal ini, terdakwa AH dapat dikatakan memiliki semua kemampuan tersebut. Faktor ketidaknyamanan identitas diri sama sekali tidak masuk di dalam tolok ukur keterbatasan psikis tersebut.

Satu pertimbangan lain lagi yang diutarakan majelis hakim adalah soal keadilan sosial (*social justice*). Dalam konteks ini majelis hakim mengaitkan pertimbangannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Majelis hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia, termasuk perubahan jenis kelamin. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Bahwa benar Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan dan pengakuan seperti diutarakan di atas, namun perlindungan dan pengakuan itu bukan tanpa syarat prosedural sama sekali. Majelis hakim telah menunjukkan dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti tidak mengikuti prosedur ini, sehingga otomatis argumentasi yang mengatakan terdakwa berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan via Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan sendirinya juga menjadi tidak beralasan. Dengan perkataan lain, hak yang diberikan oleh undang-undang itu baru akan didapatkan apabila subjek hukum dimaksud terlebih dulu memenuhi kewajibannya.

Selain alasan tersebut, korelasi antara keadilan sosial dan hak asasi terdakwa untuk dicatat dalam administrasi kependudukan, patut pula dipertanyakan. Hak terdakwa untuk tercatat dalam administrasi kependudukan adalah hak yang bersangkutan sebagai individu penduduk dan warga negara Indonesia. Apa yang menimpa terdakwa AH sama sekali tidak berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi yang bersangkutan. Keadilan sosial adalah keadilan dalam hubungan antar-manusia, bukan keadilan untuk konteks individu. Jadi, istilah keadilan sosial merupakan sebuah tautologi yang serba salah (lihat penjelasan tentang hal ini dalam Kusumohamidjojo, 2004: 182-183).

Majelis hakim tampaknya keliru mencari tali pengait isu keadilan di dalam konteks kasus ini. Alangkah indah jika majelis hakim dapat membawa persoalan hak untuk melangsungkan





perkawinan dengan pasangan yang dicintai sebagai sebuah persoalan keadilan. Siapapun, termasuk negara, tidak boleh sampai menghilangkan hak ini sebab kehilangan hak tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah kematian perdata (*burgerlijk dood*). KUH Perdata, misalnya, melarang kematian perdata dalam Pasal 3. Ketentuan senapas juga dimuat dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28B ayat (1), yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa hak untuk berkeluarga adalah hak asasi manusia.

Terdakwa AH dan JD adalah dua manusia dewasa yang berhak untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya. Tindakan orang tua JD untuk langsung melaporkan perilaku AH kepada polisi tanpa terlebih dulu meminta keterangan ahli, dapat saja dipandang sebagai upaya pengekangan atas hak asasi itu. Apalagi fakta di persidangan menunjukkan AH dan JD sama-sama saling mencintai dan JD dapat menerima AH apa adanya tanpa paksaan, demikian pula sebaliknya. Sangat tidak adil apabila hak untuk berkeluarga tersebut sampai harus dikorbankan oleh hukum hanya karena prasangka ketidakjelasan jenis kelamin.

IV. SIMPULAN

Amar putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) akan terkesan argumentatif apabila pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dibangun secara runtut dan sistematis. Alasan penghapus pidana dengan mengetengahkan keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial, tampaknya kurang relevan untuk diangkat karena secara majelis hakim tidak mampu mendalami konsep-konsep keadilan itu. Akan jauh lebih baik apabila majelis hakim memperagakan penalaran bertingkat (*onderschikkende argumentatie*) yang menyatakan terdakwa tidak dapat dicela karena ia tidak menyadari adanya kesalahan prosedur dalam pengajuan permohonan koreksi akta kelahirannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura disebabkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura sendiri tidak mengingatkan adanya kesalahan prosedur itu dan juga tidak menolak permohonan tersebut.

Dalam konteks ini terlihat bahwa terdakwa tidak memiliki itikad buruk untuk memalsukan data dirinya. Ia telah mengajukan perubahan secara resmi ke instansi yang menerbitkan akta kelahiran itu, tetapi ia tidak mendapat informasi tentang adanya syarat berupa dokumen penetapan pengadilan negeri. Alasan ini dalam literatur disebut sebagai sesat tentang hukum (*error juris*) yang dapat dipakai oleh hakim sebagai dalih untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hal lain yang patut disayangkan juga di dalam putusan ini adalah ada sejumlah kesalahan dan ketidakcermatan pengetikan yang sangat mengganggu karena berkaitan dengan kata-kata kunci. Tulisan *klinefelter syndrome*, misalnya, ditulis secara salah dengan kata-kata *sindrome*





cline filter (hlm. 24 dan 26). Kalau saja majelis hakim ingin bertindak korek, dapat dengan mudah ditemukan informasi bahwa sebutan *klinefelter* ini sesungguhnya diadopsi dari nama Klinefelter yang pada tahun 1942 melakukan penelitian terhadap sembilan pria yang mengalami kelainan seperti payudara besar, penis kecil, dan ketidakmampuan memproduksi sperma (lihat antara lain Bock, 1993). Kesalahan pengetikan yang paling mengganggu adalah kata *psikologis* (kejiwaan) yang ditulis berkali-kali dengan kata *spicologis* (hlm. 41, 42, dan 45).

Terlepas dari berbagai catatan di atas, putusan hakim dalam kasus ini sebenarnya secara implisit mengandung penemuan hukum yang dapat memperkaya alasan penghapusan pidana di luar undang-undang (*unwritten defences*). Kiranya penegasan terkait sesat tentang hukum (*error juris*) yang tidak sempat dicantumkan secara eksplisit oleh majelis hakim dapat ditambahkan pada putusan di tingkat pengadilan berikutnya (seandainya saja ada pihak yang mengajukan upaya hukum lebih lanjut atas putusan ini). (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan, A Garber, Black Law Dictionary, west publishing co, Ninth Edition, USA, 2009.
- Bock, Robert. 1993. "Understanding Klinefelter Syndrome: A Guide for XXY Males and Their Families." <www.nichd.nih.gov/publications/pubs/klinefelter.cfm>. Akses 1 Mei 2011.
- Hamdan, H.M. 2008. *Pembaharuan Hukum tentang Alasan Penghapusan Pidana*. Medan: USU Press.
- Hengket, M. 2003. *Teori Argumentasi dan Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, & E. Ph. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*. Editor J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty.
- Shidarta. 2005. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo.

